



**PUTUSAN**

NOMOR 95/PID/2018/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Diyana Karmiyah, S.Sos Binti Ahmad Fadoli
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /30 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Naskah II no. 773 Rt46 / Rw 13 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 95/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Nomor Register perkara PDM-13/N.6.10/Ep.2/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DIYANA KARMIYAH,S.Sos binti AHMAD FADOLI pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat dirumah saksi korban yang juga merupakan rumah tersangka di Jalan Sukabangun II Rt 01 / Rw 02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang atau setidak – tidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang seorang wanita yang telah yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai ;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas tersangka DIYANA KARMIYAH menghubungi saksi REDIANSYAH melalui telepon seluler dan pada saat itu tersangka menanyakan apakah saksi REDIANSYAH sedang dinas yang kemudian dijawab oleh saksi REDIANSYAH bahwa yang bersangkutan sedang tidak dinas dan kemudian tersangka menyuruh saksi REDIANSYAH kerumah tersangka, dan setelah itu sekira pukul 09.00 bWIB saksi REDIANSYAH datang kerumah tersangka dan saksi REDIANSYAH kemudian mengantarkan tersangka DIYANA ke Pasar Km 5 untuk berbelanja, dan setelah pulang dari Pasar tersangka dan saksi REDIANSYAH kemudian memasak didapur dan makan siang bersama, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB tersangka menjemput anak tersangka dirumah orangtua tersangka di Jalan Naskah II Palembang dan membawa kerumah tersangka dan saat itu anak tersangka bertemu dengan saksi REDIANSYAH dan anak tersangka kemudian tidur dikamar tersangka . dan kemudian sekira pukul 14.30 WIB tersangka dengan saksi REDIANSYAH melakukan hubungan suami istri dikamar tersangka dan setelah itu mereka berdua tidur. Sekira pukul 17.00

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB tersangka kembali mengantarkan anak tersangka kerumah orangtua tersangka di Jalan Naskah II Palembang dan sesampainya dirumah lagi tersangka bersama dengan saksi REDIANSYAH makan kemudian sekira pukul 19.00 WIB tersangka dengan saksi REDIANSYAH kembali melakukan hubungan suami istri di kamar tersangka dan kemudian mereka duduk mengobrol di ruang tamu. Sekira pukul 22.00 WIB tersangka dan saksi REDIANSYAH memasak mie didapur dan makan bersama didapur. Kemudian sekira pukul 22.45 WIB tersangka mendapat telepon dari adik ipar tersangka yang bernama RIANA yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan ada didepan pintu mengantarkan anak tersangka dan saat itu saksi REDIANSYAH langsung masuk kedalam kamar tersangka dan bersembunyi disamping tempat tidur tersangka dan lampu kamar dimatikan. Kemudian tersangka membuka pintu dan didepan pintu rumah tersangka ada saksi RICO dan saksi RIANA ( keduanya adalah adik ipar tersangka ) dan anak tersangka dengan posisi anak tersangka tertidur. Dan saat itu RIANA ( adik ipar tersangka ) masuk kedalam rumah untuk menumpang ke kamar mandi dan tidak berapa lama kemudian terdengar suara RIANA yang memanggil saksi RICO dan saksi RICO kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian keluar dari dalam kamar bersama dengan saksi REDIANSYAH dan kemudian saksi REDIANSYAH dan tersangka ditanya oleh saksi RICO dan RIANA dan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri dan kemudian tersangka bersama dengan saksi REDIANSYAH dibawa oleh saksi RICO ke Polsek Sukarami.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP.

Halaman 3 dari 8 Putusan.Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 8 Mei 2018 Nomor Register Perkara PDM-13/N.6.10/Euh.2/01/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIYANA KARMIYAH, S.Sos binti AHMAD FADOLI secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Perzinahan, melanggar Pasal Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b sebagaimana dalam Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIYANA KARMIYAH, S.Sos binti AHMAD FADOLI dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah warna merah atas nama MUHAMMAD YUSUF dengan DIYANA KARMIYAH ;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor SIM CARD 08127806849;
  - 1 (satu) helai spreng warna ungu batik putih yang ada bercak putih ;
  - 1 (satu) lembar baju tidur warna ungu lengan pendek ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih dengan nomor SIMCARD 08222465624 ;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker ;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu – abu ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa DIYANA KARMIYAH, S.Sos binti AHMAD FADOLI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan.Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2018 Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIYANA KARMIYAH, S.SOS BINTI AHMAD FADOLI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIYANA KARMIYAH, S.SOS BINTI AHMAD FADOLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah warna merah atas nama Muhammad Yusuf dengan Diyana Karmiyah, S.Sos;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081278068449;
  - 1 (satu) helai spreng warna ungu batik putih yang ada bercak putih;
  - 1 (satu) helai baju tidur warna ungu lengan pendek,
  - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih dengan nomor sim card 08222465624;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu,
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Rediansyah Bin Ahmad Rifa'i ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 8 Putusan.Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 28 Mei 2018 Nomor 33/Akta.Pid/2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Mei 2018 Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2018, sedangkan kepada Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama namun Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.B/ 2018/PN.Plg. tanggal 22 Mei 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal, 22 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 Mei 2018 Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018

*Halaman 7 dari 8 Putusan.Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **NY. BUDI HAPSARI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.**, dan **HIDAYAT HASYIM,SH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 95/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **NEVA ATINA MONA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.**,

**NY. BUDI HAPSARI, SH.,MH.**,

2. **HIDAYAT HASYIM,SH.**,

PANITERA PENGGANTI,

**NEVA ATINA MONA,SH.,MH.**,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)